



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB PERMATA SARI

Jl. Taman Sari Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu 28752

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 4/KPTS-PPN/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PENYIDIK
KELOMPOK BERMAIN KB PERMATA SARI
DESA BANTAN TUA KECAMATAN BANTAN

- MENIMBANG**
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini di kalangan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Lembaga Sosial Masyarakat KB Permata Sari Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan.
 - b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang layak dan mampu mengemban tugas sebagai Pendidik KB Permata Sari Desa Bantan Tua.
 - c. Bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas tersebut dipandang perlu untuk menetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola KB Permata Sari Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan.

- MENGINGAT**
- 1. Anggaran Dasar KB Permata Sari
 - 2. Keputusan Pengelola KB Permata Sari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA**
- 1. Terhitung mulai Tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021, mengangkat :

- 1. Nama : SUSI SUHARNI
- 2. Tempat/Tgl Lahir : Bantan Tua, 02 Januari 1984
- 3. Pendidikan Terakhir : SLTA
- 4. Mulai Tugas : 01 Juli 2013
- 5. Tempat Tugas : KB Permata Sari Desa Bantan Tua


Sebagai Tenaga Pendidik KB Permata Sari Desa Bantan Tua, sumber Dana ADD tahun 2021 dan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pengelola.

- KEDUA** : Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana di maksud pada diktum kesatu di berikan honorarium dari Sumber Dana ADD Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Pendidik dan Tenaga Kependidikan KB Permata Sari Desa Bantan Tua tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan jika ada informasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana ADD Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan Tahun 2021.

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu
Korwil Cam

M. IDRIS A
PURNAMA
NIP. 196301071986011001

Ditetapkan di : Bantan Tua
Pada tanggal : 20 Januari 2021

Pengelola KB Permata Sari
Desa Bantan Tua

RITA ELVIANTI

Lembutan di sampaikan :

- 1. Yth. Kepala Korwil Cam Kec. Bantan
- 2. Yth. Kepala Desa Bantan Tua
- 3. Yth. Kepala / Pengelola
- 4. Arsip